



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Rita Kemala Devi Binti Ismail, NIK : 5204095104930001, Tempat tanggal lahir : Karang Jati, 11 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Pisang Kemang, RT. 003 RW. 001, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sekarang berdomisil sementara di Dusun Karang Jati, RT. 001 RW. 004, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Kuasa Penggugat;**

Melawan

Erwin Ade Kantari Bin Abdullah, NIK : 52041316503880001, Tempat tanggal lahir : Plampang, 16 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pisang Kemang, RT. 003 RW. 001, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 22 Juni 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Sub, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 028/001/IV/2019 tanggal 11 April 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Pisang Kemang, RT. 003 RW. 001, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Singapura) untuk menjadi TKW pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 atas ijin dari Tergugat dan pulang pada pertengahan bulan Maret tahun 2020. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang terletak di Dusun Pisang Kemang, RT. 003 RW. 001, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Selama kurang lebih 10 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Fitri Lestari, umur 8 tahun 9 bulan.
 - b) Aisyah, umur 5 bulan.
4. Bahwa sekitar, Pertengahan bulan April tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
 - b. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nining yang berasal dari Desa Sepakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir bulan Januari tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang. yang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Karang Jati, RT. 001 RW. 004, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Pisang Kemang, RT. 003 RW. 001, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nomor : 0108/0043/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun karang gudang, RT. 002 RW. 010, Desa Brang Bij, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 11 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar, Awal bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
5. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
6. Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat.
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Awal bulan Maret tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang. yang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tinggal Dusun karang gudang, RT. 002 RW. 010, Desa Brang Bij, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sigar Mandang, RT. 003 RW. 010, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpandangan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148RBg., maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut relevant dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir di persidangan, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqad'ah 1442 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si., dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 560.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
5. PBT	: Rp 150.000
6. PNBP PBT	: Rp 10.000
7. Redaksi	: Rp 10.000,-
8. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 840.000,-

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)